

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian tentang pemenuhan nafkah batin khususnya dengan subjek para narapidana selama ini belum ada. Namun penelitian tentang pemenuhan nafkah batin dengan subjek lain sudah ada, antara lain :

1. Atik Rosyidah pada tahun 2006 dengan judul “ *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Para Suami Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dan Implikasinya Terhadap Kesakinahan Keluarga* (Study Kasus Desa Padas, Kec. Dagangan, Kab. Madiun).¹ Penelitian ini menyimpulkan antara lain :

- a. Pemahaman para suami tentang nafkah batin adalah segala kebutuhan suami isteri yang tidak berbentuk materi, termasuk didalamnya adalah komunikasi yang baik, cinta, kasih sayang, perhatian, serta tidak kalah pentingnya adalah pemuasan hubungan seksual.
- b. Upaya-upaya yang dilakukan para suami ketika ditinggalkan isterinya untuk memenuhi nafkah batinnya, antara lain :
 1. Menghindar, upaya mencari kesibukan dengan begadang sambil minum-minum
 2. Menolak, memperdalam agama dengan memperbanyak dzikir dan sholat.

¹Atik Rosyidah, skripsi, UPAYA PEMENUHAN NAFKAH BATIN PARA SUAMI TENAGA KERJA WANITA (TKW) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESAKINAHAN KELUARGA (Study Kasus Desa Padas, Kec. Dagangan, Kab. Madiun), UIN, 2006.

3. Melampiasikan keinginannya, melakukan perselingkuhan dan berpoligami
- c. Implikasi atas upaya pemenuhan nafkah batin tersebut terhadap kesakinahan keluarga secara garis besar menunjukkan bahwa keluarga mereka tidak sakinah, karena kebanyakan para suami melakukan penyelewengan. Dan minoritas ada yang berdampak baik terhadap kesakinahan keluarga, karena suami banyak mengalihkan perhatiannya kepada kesibukan dan mendekati diri pada Tuhan.
2. Ahmad Hamdi Mulyo (2002) membahas tentang “*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Kompensasi Materiil Atas Nafkah Batin*”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap kompensasi nafkah batin, penentuan harga nafkah batin serta gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin kaitannya dengan gugat cerai.²
 3. Muhammad Fathul Bahri (2008) membahas tentang “*Batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri (Studi Komperatif Terhadap Pendapat Madzhab Syafi'i Dan Hambali)*”. dalam skripsi ini fokus kajiannya adalah menelaah frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami isteri.³
 4. Ana Nurul Hidayati, (2006) membahas tentang “*Putusan PA Bojonegoro No 823/ Pdt. G/ 2001/ PA BJT tentang tuntutan isteri mengenai ganti rugi, untuk nafkah batin dalam perspektif Imam Malik*”.

²Ahmad Hamdi Mulyo, skripsi, “*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Kompensasi Materiil Atas Nafkah Batin*”. UIN, 2002

³Muhammad Fathul Bahri, skripsi, “*Batasan minimal frekuensi jima' sebagai pemenuhan kewajiban suami terhadap isteri (Studi Komperatif Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i Dan Hambali)*”, UIN, 2008.

Yang membahas kasus isteri yang sudah ditinggal lima tahun tidak mendapatkan nafkah batin dari suaminya, kemudian mengajukan tuntutan kepada Hakim agar suami membayar sejumlah uang (merupakan salah satu dari tuntutan atau gugatan isteri). Sedangkan dalam perspektif Imam Malik, seorang isteri diperbolehkan untuk mengadukan perkaranya ke Pengadilan Agama (isteri sebatas *khiyar* yaitu meminta cerai atau tetap melanjutkan perkawinannya).⁴

Dalam hal ini penulis meneliti tentang pemenuhan nafkah batin istri terpidana dan implikasinya bagi keharmonisan keluarga. Dimana istri terpidana yang penlitu jadikan objek adalah merka yang sedang berada di LAPAS wanita kelas IIA Malang.

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab *النفقة* artinya *المصروف والانفاق* yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.⁵ Dalam *madzahib al arba'ah* disebutkan *النفقة في اللغة الاخراج* yaitu pengeluaran⁶ Sedangkan menurut istilah nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan isteri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, apabila suaminya kaya⁷.

⁴Ana Nurul Hidayati, skripsi, “*Putusan PA Bojonegoro No 823/Pdt. G/2001/PA BKN tentang tuntutan isteri mengenai ganti rugi, untuk nafkah batin dalam perspektif Imam Malik*”, UIN, 2006.

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif 2002, cet ke-20. hal.1449

⁶Al Juzairi, *Fiqih 'Ala Madzahib Al Arba'ah Juz IV*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah. 1990. hal.485

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz II*, Beirut: Darul Fikri, 2006. hal.539., lihat Al Hamdani, *Risalah Nikah*. Hal.144

Ditinjau dari makna *lughowinya*, nafkah merupakan makna yang sempit yang tidak mencakup semua fungsi dari sebuah pernikahan. Namun dari makna istilah nafkah merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan tanpa adanya usaha yang maksimal.

Dari pengertian tersebut diatas seolah-olah nafkah hanya merupakan pemenuhan kepada isteri dalam bidang materi. Namun lebih dari itu nafkah terbagi menjadi dua yaitu nafkah lahir (materi) dan nafkah bathinatau hubungan biologis.⁸ Imam Malik mengatakan bahwa nafkah tidak wajib bagi suami sampai ia dapat mengajak untuk *dukhul (wathi, jimak)*.⁹ Oleh sebab itu hal terpenting yang harus dilakukan seorang suami bagi istrinya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya adalah memberikan nafkah terhadap keluarga. Suami yang baik selalu memerhatikan masalah ini. Dia tidak akan menyia-nyiakan amanah yang sekaligus menjadi kewajibannya. Maka sudah menjadi tanggungjawab suami untuk menafkahi isteri secara lahir ataupun batin.¹⁰

2. Dasar Hukum Nafkah

a. *Al Qur'an*

.....وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَهَا بِالْعُرْفِ وَكَسْوَتِهِنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ، الْمَوْلُودِ وَعَلَىٰ.....

Artinya: dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani

⁸<http://adeetea.multiply.com/journal/item/49> 04/10/2008

⁹ Ibnu Rusydi Al Hafid, *Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtashid Juz II*, Beirut: Dar Ibnu Asshashah, 2005 Jilid 1-6. hal.44 (bab huququ al zaujiyah)

¹⁰<http://qultummedia.com/20070506148/Info/Manfaat-dan-Hikmah-Nafkah-untuk-Keluarga.html> 04/10/2008

melainkan menurut kadar kesanggupannya (Q.S Al Baqarah : 233)¹¹

أُولَاتِكُنَّ وَإِنْ عَلَيَنَّ لَتُضَيِّقُوا تَضَارُّوهُنَّ وَلَا أُجِدْكُمْ مِّنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ
يَنْكُرُوا تَمْرُوا أَجُورَهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّى عَلَيْنَّ فَأَنْفِقُوا حَمَلٌ
﴿٦﴾ أُخْرَى لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَا سَرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ

Artinya: " tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, ... (Q.S At Thalaq : 6)¹²

أَلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ لَا اللَّهُ ءَاتَهُ مِمَّا فَلَينْفِقُ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدْرًا مِّنْ سَعْتِهِ مِّنْ سَعَةٍ ذُو لِيْنْفِقُ
﴿٧﴾ يُسْرًا عَسْرًا بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ ءَاتَهُمَا

Artinya: " Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S At Thalaq: 7)¹³

Dalil-dalil tersebut diatas merupakan dasar kewajiban nafkah secara lahiriyah (materi) yang harus diberikan oleh seorang suami (atau ayah) untuk keluarganya (isteri dan anak) dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan kadar

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hal.38

¹² Ibid., hal.560

¹³ Ibid.

kemampuan yang dimilikinya. Kemudian sehubungan dengan nafkah secara bathiniyah dapat diambil dari dalil sebagai berikut;

بِالْمَعْرُوفِ وَعَاثِرُوهُنَّ

Artinya: "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut (Q.SAn Nisa': 19)¹⁴

Mengenai lafadz "Asyara" dalam bahasa arab adalah sempurna dan optimal.¹⁵ Dan juga akar kata 'Asyara yaitu 'isyrah' (العشرة) adalah berkumpul atau bercampur.¹⁶ Maka berkumpul disini adalah apa yang seharusnya ada pada suami isteri seperti rasa saling terikat dan bertautan. Karena dalam syariat islam antara suami isteri diwajibkan untuk bergaul dengan sebaik-baiknya, tidak diperbolehkan menunda hak dan kewajiban, dan juga tidak boleh saling membenci apalagi bersikap saling menyakiti sebagaimana dalam ayat tersebut. Oleh sebab itu dalam memaknai lafadz tersebut Al Qusyairi menyatakan dalam tafsirnya yaitu maksudnya mempergauli isteri dengan ilmu-ilmu agama dan tata cara atau adab serta akhlaq yang baik.¹⁷

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), hal: 151

¹⁵Syeikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007. hal.327

¹⁶Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006. hal.682

¹⁷تفسير القشيري - ج 1 / ص 463

b. Hadist nabi

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya: "Hindun isteri Abu Sofyan berkata pada Rosulullah, Ya Rosulallah sesungguhnya Abu Sofyan adalah lelaki yang amat bakhil, tidak memberiku nafkah yang bisa mencukupiku dan anakku kecuali apa yang kuambil hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah hal ini dosa bagiku? Rosulullah menjawab ambillah hartanya dengan baik dan mencukupi dirimu dan anakmu."¹⁸

3. Nafkah Batin

Tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramah-tamahan dalam persekutuan serta kepuasan bersama.¹⁹ Kemudian nafkah merupakan hal yang pokok dalam ikatan perkawinan, yang mana harus dipenuhi oleh seorang suami untuk isterinya. Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan diantara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna. Agama Islam telah mengajarkan bahwa kewajiban suami terhadap isteri dalam hak yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin suami isteri. Nafkah batin adalah

¹⁸ صحيح مسلم - (ج 9 / ص 105)

¹⁹ Hammudah Abd. Al 'Ati, *Keluarga Muslim*, hal.225

Perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga baik si suami maupun isteri yang tidak berbentuk atau immateri seperti kasih sayang, cinta, dan penyaluran hasrat seksual mengisi suatu hal yang masih kurang. Untuk keperluan batin pula, si suami hendaklah memenuhi keperluan isteri tanpa mementingkan diri sendiri.

Dalam hal sebab wajibnya menafkahi isteri, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyyah, sebab wajibnya suami memberikan nafkah untuk isterinya adalah karena menahan si isteri di dalam rumah. Maksudnya, si suami menyuruh isteri hanya untuk mengurus urusan rumahtangga saja, dan tidak mengijinkannya untuk bekerja. Sementara menurut Jumhur ulama, sebab wajibnya suami memberikan nafkah kepada isteri adalah karena perkawinan, artinya karena ia adalah isterinya. Oleh karena itu, selama ia menjadi isterinya, baik ia bekerja maupun tidak, suami tetap wajib memberikan nafkah.

Jumhur ulama mensyaratkan beberapa ketentuan tertentu agar seorang suami berkewajiban memberikannafkah kepada isterinya. Persyaratan ini meliputi persyaratan sebelum isteri disetubuhi dan setelah isteri disetubuhi.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan sebelum si isteri disetubuhi adalah:

1. Si isteri mau diajak untuk disetubuhi. Apabila si isteri mau untuk disetubuhi, maka suami wajib memberikan nafkah. Namun, apabila si isteri menolak dan tidak mau untuk digauli tanpa alasan syar'i yang jelas, maka suami tidak wajib memberikannafkah.
2. Si isteri dapat disetubuhi. Maksudnya, apabila kemaluan si isteri sehat, tidak ada penyakit apapun yang menyebabkan terhalangnya bersetubuh, maka si

suami wajib memberikan nafkah. Namun, apabila si isteri, dalam kemaluannya, seperti ada tulang besar atau penyakit lainnya yang menyebabkan tidak dapat disetubuhi, maka si suami tidak wajib memberikan nafkah.

3. Pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang batal.

Apabila pernikahannya memenuhi segala persyaratan rukun dan syarat sebagaimana telah dibahas pada makalah sebelumnya, maka si suami wajib memberikan nafkah. Namun, apabila pernikahannya bukan pernikahan yang sah, misalnya, tidak memakai wali atau tidak diumumkan, maka si suami tidak berkewajiban memberikan nafkah. Karena hakikatnya ketika pernikahan itu tidak sah, maka wanita tersebut bukanlah isterinya dan dipandang tidak terjadi pernikahan. Karena tidak terjadi pernikahan, maka gugur kewajiban untuk memberikan nafkah.

Sementara syarat-syarat wajibnya nafkah yang berkaitan dengan setelah *didukhul* adalah:

1. Si suami mempunyai kelapangan, mampu untuk memberikan nafkah. Apabila seorang suami tiba-tiba di tengah masa pernikahannya sakit, atau terkena musibah sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memberikan nafkah kepada isterinya, maka dalam masa sulit dan lemahnya ini, ia tidak berkewajiban memberikan nafkah
2. Si isteri tidak berbuat nusyuz (si isteri tidak membangkang suaminya). Apabila si isteri sudah tidak mentaati suaminya, maka isteri tersebut dipandang telah

berbuat nusyuz. Ketika ia telah berbuat nusyuz, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepadanya.²⁰

Bentuk-bentuk nafkah batin antara lain pemenuhan pendidikan, perlindungan, melayani dan menggauli isteridengan baik.

a. Pendidikan

Pendidikan agama sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlulah senantiasa memperbaiki diri kita yang serba kekurangan ini. Dalam sesebuah institusi keluarga, suamilah yang bertanggungjawab memberikan nasihat dan pengetahuan serta pengajaran hukum Islam dalam hal-hal fardu ain kepada isteri dan anak-anak. Oleh sebab itu, suami perlulah melengkapkan dirinya dengan pendidikan agama supaya ia dapat mengajar isterinya.

Dengan memberi panduan kepada isteri tentang pendidikan agama ini, tentulah ia akan mencegah keruntuhan sesebuah institusi keluarga yang disebabkan oleh kejahilan tentang hukum-hukum agama. Suami hendaklah memastikan bahawa isteri mempunyai pendidikan agama yang mencukupi dan menggalakkannya menjalankan ibadah-ibadah sunat dan sebagainya.

b. Perlindungan

Si suami juga bertanggungjawab memberi perlindungan, penjagaan dan kegembiraan kepada si isteri. Isteri adalah amanah Allah, maka sudah tentu si suami hendaklah menjaganya serta menggembirakan hatinya. Hendaklah si suami memastikan bahawa si isteri sentiasa berasa senang tanpa rasa susah hati dan sengsara:

²⁰Aep Saepulloh Darusmanwiati, *Makalah SERIAL FIQH MUNAKAHAT VHAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI*, , www.indonesianschool.org, 2005

نَفِقُوا حَمْلَ أَوْلَاتِكُنَّ وَإِنْ عَلَيْنَ لَتُنْفِقُوا لَتَضَيَّقُوا نِصَابَهُنَّ وَلَا تُؤَدِّكُمْ مِنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ
عَاسِرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَآتَمِرُوا أَجُورَهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْنَ فَأَ
 ۞ أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعُتْ

“Tempatkanlah mereka (perempuan-perempuan yang idah) di tempat kediaman yang sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah menyengsarakan mereka untuk menimpakan kesusahan kepada mereka.”(at-Talaq :6)²¹

Menurut ayat di atas juga, suami bertanggungjawab menyediakan kediaman (yakni perlindungan) kepada si isteri. Suami hendaklah memastikan bahawa keselamatan si isteri adalah terjamin. Perempuan adalah kaum yang lemah, oleh sebab itu, sebagai kaum yang berdaya, suami hendaklah menjaga si isteri dari segala bahaya. Untuk mencapai kebahagiaan dalam rumahtangga, rasa cinta dan kasih sayang perlulah wujud antara suami isteri. Suami hendaklah memberikan kasih sayang kepada si isteri dengan menjaga hatinya dan melayannya dengan baik.

Suami hendaklah memastikan bahawa hati si isteri tidak terluka dengan sikap si suami. Jika si isteri melakukan sesuatu perkara yang kurang disenangi oleh suami, maka si suami hendaklah bersabar dan beralah dengannya asalkan ia tidak merusakkan peribadi si isteri dan si isteri tidak melakukan perkara-perkara yang dicegah dalam Islam.

Suami hendaklah bersabar dengan isteri, bertimbang rasa, dan memahami penderitaan yang ditanggung oleh si isteri ketika hamil, melahirkan anak dan mengasuhnya. Pada ketika inilah si isteri kadang-kadang

²¹Ibid., hal.560

bertindak mengikut perasaan. Oleh sebab itulah pada ketika ini, si suami hendaklah melayan si isteri dengan baik dan lemah lembut. Janganlah karena perkara yang kecil maka si suami memarahi si isteri itu. Akibatnya, rumahtangga akan menjadi goyah.

Jika terdapat kecacatan secara fisik atau sebagainya, si suami hendaklah merahasiakannya dari pengetahuan orang lain. Apa-apa tanda yang terdapat pada tubuh si isteri, adalah menjadi amanah kepada si suami merahasiakan segalanya. Kita perlulah mengasihi semua anggota keluarga kita. Setelah menikah, semua ahli keluarga pihak si isteri akan menjadi keluarga pihak si suami. Oleh sebab itu, si suami hendaklah menyayangi keluarga pihak si isteri seperti keluarganya sendiri.

c. Melayani & Menggauli Isteri Dengan Baik

Senda gurau sangat perlu dalam hubungan suami isteri kerana dapat mendekatkan hubungan mereka. Ia juga merupakan salah satu cara untuk merilekskan badan dan pikiran. Suami hendaklah menggembirakan hati si isteri dengan berjenaka secara sederhana. Apabila menggauli si isteri, suami hendaklah melakukannya dengan lemah lembut, sopan santun dan tidak zalim.

Suami hendaklah mendekati si isteri dengan cara yang baik dan sopan, tidak bersikap ganas seperti seekor binatang. Isteri hendaklah dilayani sebagai seorang yang setaraf yang berbagi kebahagiaan dengannya. Sepatutnya isteri itu dilayani dengan penuh kasih sayang dan kelembutan terutamanya pada malam pertama pernikahan mereka. Dengan ini, sudah tentu akan mengukuhkan lagi rasa kasih sayang antara mereka.

Suami akan mendapat ganjaran di akhirat jika menggauli si isteri dengan baik:

مَنْ مَّابَعَّضَ لَتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا كَرِهًا لِلنِّسَاءِ تَرْتُوا أَنْ لَكُمْ حِلٌّ لَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا
أَنْ فَعَسَى كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مُمِينَةٌ بِفَحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا آتَيْتُمُوهُ

كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَمَجْعَلٌ شَيْئًا تَكْرَهُهُ ﴿١٩﴾

“Dan bergaullah dengan mereka (perempuan-perempuan) dengan baik, dan sekiranya kamu membenci mereka mungkin apa yang kurang kamu sukai itu Allah menjadikannya kebaikan yang banyak”. (An-Nisa :19)

Seorang suami juga tidak boleh mempunyai prasangka yang buruk dan bukan-bukan terhadap isterinya walaupun perasaan cemburu itu adalah perkara biasa. Perasaan cemburu yang timbul itu memang diperbolehkan tidak keterlaluan sehingga tidak sampai menyebabkan pertengkaran antara suami isteri. Si suami sepatutnya tidak membiarkan perasaan cemburu itu mengatasi akal pemikiran yang rasional dalam menyelesaikan masalah.

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan dan akan membawa pasangan suami isteri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga adalah komunitas

masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga.

Kita semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang akan diarungi bersama. Dalam islam, keluarga yang bahagia itu disebut dengan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta), *rahmah* (kasih sayang).

a. Keluarga

Keluarga adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan atau pertalian darah.²² Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.²³

Dalam pendekatan Islam, Keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Dalam al-Qur'an terdapat penjelasan untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari perbuatan dosa. Dikaitkannya keluarga dengan Allah dan ketaqwaan kepadanya dalam setiap ayat keluarga yang tertulis dalam al-Qur'an.

Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup, hal ini tampak pada firman Allah SWT pada surat Adz-Dzariat ayat 49

²² Abdul Syukur, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 131.

²³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 37

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رُؤُوسَ جِبِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya :”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Sebenarnya Allah mampu menciptakan jutaan manusia sekaligus, akan tetapi takdir-Nya menghendaki hikmah lain yang tersembunyi dalam fungsi keluarga yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan mahluk ini.

Keluarga adalah tempat pengasuhan alami yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatnya, serta mengembangkan fisik, akal dan spiritualnya, dalam naungan keluarga. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang biasa dilekati sepanjang hidupnya. Lalu dengan arahan dan petunjuk keluarga, anak itu akan dapat menyongsong hidup, memahami makna hidup dan tujuan-tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan mahluk hidup.²⁴

Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelaku-pelaku kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa.²⁵ Rumah tangga atau keluarga juga merupakan suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, atau satu sama lain saling mengikat.

²⁴ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dkk, *Membangun Keluarga Qur’ani*, (Jakarta: Amzah 2000), 3

²⁵ BP4, “*Indahnya Keluarga Sakinah*”, *Majalah Perkawinan dan Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah*, No 389, (Jakarta: 2005), 7

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.²⁶

b. Sakinah

Kata *sakinah* berarti ketenangan, atau lawan kata dari kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai *sakinah*.²⁷

Kata *sakinah* dalam Bahasa Arab mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *sakinah* diartikan tempat yang aman dan damai.²⁸ Di dalam Al-Qur'an kata *sakinah* disebutkan sebanyak enam kali yaitu pada surat Al-Baqoroh ayat 248, surat At-Taubah ayat 26 dan 40, surat Al-Fath ayat 4, 18 dan 26.

Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa *sakinah* itu didatangkan oleh

²⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 38

²⁷ M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kado Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati 2007), 80

²⁸ WJS. Poerwodarminto, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", (Jakarta: 1976), 851

Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, ataupun musibah. Sehingga sakinah dapat juga dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati.²⁹

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam Al-Qur'an tentang sakinah, maka muncul beberapa pengertian dari para ahli sebagai berikut:

- a) Menurut Rasyid Ridla, *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan batin dan kekalutan;
- b) Al-Isfahan (ahli fiqih dan tafsir), mengartikan *sakinah* dengan tidak adanya rasa
- c) Al-Jurjani, *sakinah* adalah adanya ketentrangan dalam hati pada saat datangnya gentar dalam menghadapi sesuatu; sesuatu tak diduga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentrangan yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*);
- d) Ada pula yang menyamakan *sakinah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'ninah*, artinya tenang tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.³⁰

c. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah tangga. Membentuk keluarga sakinah sangat penting dan bahkan merupakan

²⁹ Zaitunah Subhan, "*Membina keluarga Sakinah*", (Yogyakarta: 2004), 3

³⁰ Ibid, 6

tujuan yang dicapai bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21

لَقَدْ مَوَدَّ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا إِنَّا آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ فِي إِنْ وَرَحْمَةٍ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu : 1) Sakinah (*sakinah*), 2) Mawaddah (*mawaddah*), dan 3) Rahmah (*ar-rahmah*).

Istilah "keluarga sakinah" merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin.

Keluarga Sakinah adalah tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Dalam Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah disusun kriteria- umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluargga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus. Keluarga Sakinah III Plus dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut;³²

- a. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan,papan dan kesehatan.
- b. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material

³¹ Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta 1993/1994

³² Jaih Mubarak, "*Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*", Bandung 2005, 19

secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

- c. Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariah. Menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan.

Munculnya istilah *keluarga sakinah* ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa tujuan rumah tangga atau keluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar

mawaddah dan *rahmah*, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri.

Ada tiga kata kunci dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan tentang *keluarga sakinah*, yaitu:

1) *Min-Anfusikum* (dari dirimu sendiri)

Untuk menjadi sakinah, maka seorang suami harus menjadikan isterinya bagian dari dirinya sendiri, begitupun sebaliknya. Kalau isteri sudah tidak mau menjadi bagian dari diri suaminya, dan suami tidak lagi merupakan bagian dari diri isterinya, maka akan semakin jauh dari kehidupan keluarga yang sakinah. Bisa dilihat, banyaknya kasus perceraian dikarenakan pasangan sudah tidak lagi menjadi bagian dari dirinya (*min-anfusikum*). Satu sama lain saling mengungkap 'aib melalui media massa, bahkan saling tuduh layaknya sesama musuh.

2) *Mawaddah* (cinta)

Mawaddah biasa diartikan sebagai cinta yang disertai birahi, namun *mawaddah* juga mempunyai makna kekosongan jiwa dari berbuat jahat terhadap yang dicintai. Dengan *mawaddah* ini pasangan suami isteri saling tertarik dan saling membutuhkan.

3) *Rahmah* (kasih sayang)

Rahmah adalah karunia Allah yang amat besar bagi pasangan suami isteri. Meskipun *mawaddah* berkurang bersamaan perjalanan usia yang makin tua, namun dengan *rahmah* ini menjadi perekat pasangan suami isteri bisa langgeng hingga akhir hayat.

Ketiga kunci tersebut haruslah mendapat perhatian dan pemahaman yang mendalam antar suami isteri sehingga setiap menghadapi konflik apapun tetap selalu bersama, bahkan ketiga hal tersebut harus tetap dirawat, dipupuk, dikembangkan sehingga berbuah sakinah atau keluarga yang *sakinah*.³³

Disamping itu keluarga sakinah dapat memberi setiap anggotanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan, yaitu fitrah sebagai hamba yang baik, sebagaimana maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia di bumi.³⁴

Rumah tangga sudah seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali ke manapun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Inilah yang dalam perspektif sosiologis disebut unit terkecil dari suatu masyarakat. Memelihara kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara bersama-sama.

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

2. Konsep Keluarga Sakinah

³³ Juraidi, *Sudahkah Kita Sakinah*, majalah keluarga (November 2000)

³⁴ Zaitunah Subhan, "Membina keluarga Sakinah", 7

Agar kehidupan suami isteri dapat terbangun secara harmonis, hangat, mesra serta dapat mencegah terjadinya perselingkuhan dalam suatu keluarga, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh mereka, antara lain:

- a). Menciptakan kondisi rumah tangga yang sejuk, komunikatif dan hangat dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Menanamkan sikap qana'ah terhadap keadaan masing-masing.
- c) Menanamkan sebuah keyakinan dalam diri pasangan suami isteri, bahwa mencari jalan keluar untuk menghilangkan kejenuhan, kebuntuan dan keruwetan pikiran dengan jalan bersenang-senang dengan cara berselingkuh, adalah jalan yang tidak sehat dan tidak selamat.
- d) Berusaha dengan maksimal dalam memecahkan masalah kelainan seks, dengan mencari jalan yang sehat dan rasional, seperti berkonsultasi kepada ahlinya.

Uraian tentang konsep keluarga sakinah menurut al-Qur'an pastilah kurang memadai, karena al-Qur'an merupakan sumber yang tak pernah kering, oleh karena itu sesungguhnya perlu kajian yang sangat mendalam, tidak sesingkat seperti ini, apa lagi jika diplot dalam sistem sosial dalam kaitannya membangun bangsa. Oleh karena itu, saya ingin membatasi pada simpul-simpul yang bisa mengantar atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga sakinah. Hal-hal yang menyangkut pembangunan masyarakat menurut al Qur'an dibahas dalam bab-bab berikutnya. Diantara simpul-simpul yang dapat mengantar pada keluarga sakinah tersebut adalah :

1. Dalam keluarga itu ada *mawaddah dan rahmah* (Q/30:21). *Mawaddah* adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan "*nggemesi*",

sedangkan *rahmah* adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. *Mawaddah* saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya, *rahmah*, lama kelamaan menumbuhkan *mawaddah*.

2. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, Q/2:187*). Fungsi pakaian ada tiga, yaitu (a) menutup aurat, (b) melindungi diri dari panas dingin, dan (c) perhiasan. Suami terhadap isteri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika isteri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceriterakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika isteri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Isteri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan isteri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, di rumah “nglombrot” menyebalkan.
3. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma`ruf*), tidak asal benar dan hak, *Wa`a syiruhunna bil ma`ruf (Qur'an/4:19)*. Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai *ma`ruf*. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami isteri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.
4. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat (*idza aradallohu bi ahli baitin khoiran dst*); (a) memiliki kecenderungan kepada agama, (b) yang muda menghormati yang tua dan yang tua

menyayangi yang muda, (c) sederhana dalam belanja, (d) santun dalam bergaul dan (e) selalu introspeksi.

5. Menurut hadis Nabi juga, empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga (*arba`un min sa`adat al mar'i*), yakni (a) suami / isteri yang setia (*saleh/salehah*) , (b) anak-anak yang berbakti, (c) lingkungan sosial yang sehat , dan (d) dekat rizkinya.³⁵

3. Menciptakan Rumah Tangga Sakinah

Rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan keluarga. Sedangkan *sakinah* adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi menciptakan rumah tangga sakinah, yaitu menciptakan rumah tangga (sesuatu yang berkenaan dengan keluarga) yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Sesungguhnya membangun rumah tangga itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa beratnya, dimulai dari pemancangan pondasi aqidah dan pilar-pilar akhlak. Sebelum menciptakan rumah tangga yang sakinah, seorang suami harus memiliki kepribadian suami yang shaleh, agar suami sukses membentuk keluarga sakinah. Berhubungan dengan itu, Kasmuri Selamat mengemukakan beberapa kepribadian suami shaleh:³⁶

1. Berpegang Teguh Kepada Syariat Allah

³⁵ <http://mubarak-institute.blogspot.com/>

³⁶ Kasmuri Selamat. *Suami Idaman Istri Impian : Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2007)

Laki-laki yang shaleh adalah seorang laki-laki yang senantiasa berpegang teguh kepada syariat Allah dalam segala urusan kehidupannya. Ia tunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah telah tentukan keduanya. Jika ia menjadi seorang suami, ia akan melaksanakan kewajiban terhadap keluarganya dengan penuh tanggung jawab, bersemangat, penuh perhatian serta berlapang dada.

2. Seimbang antara Hak dan Kewajiban

Dalam kehidupan sehari-hari sikapnya tidak tamak, tidak menuntut lebih banyak dari yang semestinya, bahkan ia menerima dengan rela terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Ia tidak pernah menyia-nyiakan kewajibannya, kewajiban tersebut ia tunaikan sebelum menuntut haknya.

Disamping itu ciri-ciri dari laki-laki shaleh yang membahagiakan kehidupan rumah tangga itu ialah:³⁷

- a. Mendirikan rumah tangga semata-mata karena Allah swt.
- b. Melayani dan menasehati isteri dengan sebaik-baiknya.
- c. Menjaga hati dan perasaan isteri.
- d. Senantiasa bertenggang rasa dan tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan isteri.
- e. Bersabar dan menghindari memukul isteri dengan pukulan yang memudaratkan.
- f. Tidak mencaci isteri di hadapan orang lain dan tidak memuji wanita lain di hadapannya.

³⁷ Kasmuri Selamat. *Suami Idaman Isteri Impian*, hal 2

- g. Bersabar dan menerima kelemahan isteri dengan hati yang terbuka, serta meyakini bahwa segala sesuatu yang dijadikan Allah SWT pasti terdapat hikmah yang tersembunyi di baliknya.
- h. Mengelakkan agar jangan terlalu mengikuti kemauan isteri, karena ia akan melunturkan nama baik dan prestasi suami selaku pemimpin rumah tangga.
- i. Memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak menurut kadar kemampuan.
- j. Menyediakan keperluan dan tempat tinggal yang layak untuk mereka.
- k. Bertanggung jawab mendidik akhlak isteri dan anak-anak sesuai dengan kehendak Islam.
- l. Senantiasa menjaga keselamatan mereka.
- m. Memberi kasih sayang dan rela berkorban apa saja demi kepentingan dan kebahagiaan bersama.

Menciptakan rumah tangga *sakinah* tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membina sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, adalah dambaan dari setiap suami isteri yang berikrar dalam cinta dan kasih sayang.

Semua orang islam berharap dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, agar mahligai rumah tangga yang dibangun dengan landasan cinta dan kasih sayang menjadi teladan bagi penghuninya maupun generasi yang akan dilahirkan. Namun, ternyata ketika bahtera itu mulai mengarungi lautan yang luas, seringkali kemudi menjadi rebutan antara suami isteri. Mereka berusaha menjadi nakhoda yang handal, dan bersikeras menunjukkan arah tujuan yang diarungi.

Begitu banyak di antara kita yang merindukan berumah tangga menjadi suatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan pesona cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, kenyataan yang ada, kita saksikan deretan antrian orang-orang yang gagal dalam menciptakan rumah tangga bahagia. Hari demi harinya hanya diisi kecemasan, ketakutan, kekerasan, kegelisahan dan penderitaan. Bahkan tidak jarang diakhiri dengan kenistaan yang berujung dengan perceraian sehingga melahirkan penderitaan yang berkepanjangan, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan.

Ternyata merindukan rumah tangga sakinah harus benar-benar disertai dengan kesungguhan, yakni mengerahkan segala daya dan upaya dalam pengertian yang sebenarnya.

Ahmadi Sofyan mengatakan ada empat kiat minimal menuju keluarga yang sakinah:³⁸

1. Jadikan rumah tangga sebagai pusat ketentraman bathin dan ketenangan jiwa.

Keluarga/rumah tangga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota-anggotanya. Sesungguhnya rumah tangga itu bisa dijadikan pusat ketenangan, ketentraman dan kenyamanan bathin para penghuninya. Sehingga ketika sang suami sudah berlumuran keringat, bersimbah peluh, bekerja keras, ia akan selalu merindukan untuk pulang ke rumah. Ketika rumah mampu dijadikan sebagai pusat ketentraman bathin dan ketenangan jiwa, maka

³⁸ Ahmadi Sofyan, *The Best Husband in Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006)

anak-anak pun akan rindu berkumpul bersama dengan orang tuanya. Menciptakan rumah sebagai pusat ketenangan bathin dan ketenangan jiwa, akan mampu menjadi pelepas dahaga.

2. Jadikan rumah tangga sebagai pusat ilmu

Rumah tangga yang ditingkatkan derajatnya oleh Allah swt. Bukanlah rumah tangga yang memiliki status sosial keduniawian. Tidak pula rumah tangga yang para penghuninya adalah penuh dengan deretan titel dan gelar. Bahkan justru hal seperti itu seringkali memisahkan kita dengan kebahagiaan bathin dan ketentraman jiwa. Tidak jarang pula rumah tangga yang berlimpah dengan kekayaan justru membuat penghuninya dimiskinkan. Oleh keinginan-keinginan, diperbudak dan dinistakan oleh apa yang dimilikinya. Hendaknya sesudah memantapkan niat kita kepada Allah untuk mengarungi bahtera rumah tangga, maka kekayaan yang harus dimiliki dalam berkeluarga adalah ilmu. Merawat dan mendidik anak merupakan tugas bersama suami isteri.

3. Jadikan rumah tangga sebagai pusat nasehat

Suami isteri hendaknya mengetahui bahwa semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan. Untuk itulah kita membutuhkan orang lain agar bias melengkapi kekurangan kita guna memperbaiki kesalahan kita. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang dengan sadar menjadikan sikap saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran sebagai kekayaan yang berharga dalam rumah tangga. Suami yang baik adalah suami yang mau dinasehati oleh sang isteri, begitupula sebaliknya. Karena keduanya tidaklah boleh merasa lebih baik dan

lebih berjasa dalam membangun rumah tangga. Apabila sebuah rumah tangga mulai saling menasehati, maka rumah tangga tersebut bagaikan cermin, yang tentu cermin akan mampu membuat sebuah penampilan penghuninya menjadi lebih baik. Tidak ada koreksi yang paling aman selain koreksi dari keluarga kita sendiri.

4. Jadikan rumah tangga sebagai pusat kemuliaan

Hendaknya suami isteri mampu menjadikan rumah tangga seperti cahaya matahari. Menerangi kegelapan, menumbuhkan bibit-bibit, menyegarkan yang layu, selalu dinanti cahayanya dan membuat gembira bagi yang terkena pancaran cahayanya. Keluarga yang mulia adalah keluarga yang bisa menjadi contoh kebaikan bagi keluarga yang lainnya. Sehingga tidak ada yang diucapkan selain kebaikan tentang keluarga yang telah dibangun.

Demikianlah empat kiat menuju keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang hendaknya dilakukan oleh keluarga muslim di era modern ini. Karenabetaapa memilukan sekaligus memalukan jika ada keluarga muslim yang melakukan tindakan kekerasan rumah tangga seperti yang akhir-akhir ini terjadi.